



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai maka dipandang perlu adanya data dan informasi yang akurat berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

5. Undang-Undang RI Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 167 Tahun 1996 tentang Penelitian dan Pengembangan di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAN KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai;
- f. Badan Penelitian dan Pengembang Daerah yang selanjutnya disingkat BALITBANGDA adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai;
- g. Kepala BALITBANGDA adalah kepala BALITBANGDA Kabupaten Kutai;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan sesuai dengan keahliannya;
- i. Penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mendapat informasi dengan menentukan fakta-fakta, hal-hal baru, menguji kebenaran atau ketidak benaran suatu teori, anggapan atau hipotesis, sehingga dapat dirumuskan suatu teori dan atau proses gejala alam atau sosial dalam konteks pembangunan;
- j. Pengembangan, adalah kegiatan tindak lanjut penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara menggunakan teori dan proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis dalam satu konteks kegunaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BALITBANGDA terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Dokumentasi dan Statistik;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 3. Sub Bidang Aparatur.
 - d. Bidang Ekonomi dan Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Keuangan Daerah;
 3. Sub Bidang Investasi dan Dunia Usaha.
 - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, membawahi :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Perairan;
 3. Sub Bidang Informasi dan Teknologi.
 - f. Bidang Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Sosial Politik dan Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BALITBANGDA;
- (3) Masing masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BALITBANGDA;
- (4) Bagan Struktur BALITBANGDA sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) BALITBANGDA adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) BALITBANGDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pasal 5

BALITBANGDA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 BALITBANGDA mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi, dan keuangan, Sumber Daya Alam dan teknologi, serta kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

**Bagian Ketiga
Kepala BALITBANGDA**

Pasal 7

Kepala BALITBANGDA mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala BALITBANGDA dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan kantor serta menyusun program, pengelolaan dokumentasi perpustakaan dan statistik.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Surat Menyurat;
- b. Pemberian Pelayanan Administrasi kepada Kepala BALITBANGDA serta bidang-bidang di lingkungan BALITBANGDA;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian;
- d. Pengelolaan Perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Penyusunan program dan laporan kegiatan BALITBANGDA;
- g. Pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan statistik.

Pasal 10

(1) Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Program, Dokumentasi dan Statistik;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Program, Dokumentasi dan Statistik, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data, mensistematiskan data, melakukan koordinasi dalam menyusun program penelitian dan pengembangan serta laporan pelaksanaan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka sosialisasi hasil-hasil penelitian;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program BALITBANGDA;
- d. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian serta menyusun statistik;
- e. Melakukan pengelolaan perpustakaan.

(2) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat;
- b. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala BALITBANGDA dan Bidang-Bidang;
- c. Melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. Melakukan urusan perlengkapan dan pemeliharaan serta keamanan kantor.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan lainnya;
- c. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

(4) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemindahan dan pemberhentian serta masa persiapan pensiun PNS di lingkungan BALITBANGDA;
- b. Mempersiapkan pengusulan pengisian jabatan structural dan non structural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- c. Mempersiapkan persyaratan permohonan ijin perceraian PNS dan menyelesaikan administrasi laporan pajak-pajak pribadi.

Bagian Keempat Bidang Pemerintahan

Pasal 12

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BALITBANGDA dalam penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD), Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Aparatur.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa dan kelurahan dan aparatur;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas/Lembaga/Biro/Kantor yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c. Sub Bidang Aparatur.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Biro/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
 - d. Merumuskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan, Organisasi dan Tatalaksana, tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
 - d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

(3) Sub Bidang Aparatur, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang aparatur, analisis dan formasi jabatan tentang aparatur.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 16

Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BALIBANGDA dalam penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan Daerah dan Dunia Usaha.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 15 Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijaksanaan di bidang ekonomi, keuangan, daerah investasi dan dunia usaha, organisasi dan tatalaksana tentang ekonomi dan keuangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Bidang Ekonomi dan Keuangan, membawahi :

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Keuangan Daerah;
- c. Sub Bidang Investasi dan Dunia Usaha.

- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, kehutanan, logistik dan distribusi pengembangan kepariwisataan, organisasi dan tatalaksana tentang ekonomi.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

- (2) Sub Bidang Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang perbankan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), perpajakan, retrubsi, bagi hasil pajak dan bukan pajak, organisasi dan tatalaksana tentang keuangan daerah.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

- (3) Sub Bidang Investasi dan Dunia Usaha, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian, perdagangan dan tatalaksana tentang investasi dan dunia usaha;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi

Pasal 20

Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Tehnologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BALITBANGDA dalam penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kelautan serta informasi dan tehnologi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi, mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan di bidang transportasi darat, laut dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, Sumber Daya Kelautan, Organisasi dan tatalaksana, tentang Sumber Daya Alam dan Tehnologi;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. Pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Pasal 22

(1) Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Tehnologi, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Perairan;
- c. Sub Bidang Informasi dan Teknologi.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam (SDA).

Pasal 23

(1) Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup;

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya mineral lingkungan hidup, organisasi dan tatalaksana tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;

- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

(2) Sub Bidang Perairan, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang inventarisasi potensi sumber daya laut, pemberdayaan potensi sumber daya laut, sungai dan danau, teknologi perairan, penetapan zonasi tata ruang wilayah kelautan yang meliputi dari tata ruang wilayah pantai, zona bencana, wilayah perikanan, wisata bahari, wilayah pertambangan dan konservasi sumber daya alam hayati kelautan, pemberdayaan ekosistem di lingkungan pantai, pengembangan potensi wilayah pulau-pulau besar dan kecil, organisasi dan tata laksana tentang kelautan;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

(3) Sub Bidang Informasi dan Tehnologi mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Jaringan (Infone), Tehnologi Informasi, Manajemen Tehnologi Rancang Bangun, Tehnologi Tepat Guna (TTG), organisasi dan tatalaksana tentang Informasi dan Tehnologi;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh Bidang Kemasyarakatan

Pasal 24

Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BALITBANGDA dalam penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Polittk dan Sosial Budaya, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan di bidang sosial politik dan sosial budaya, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, organisasi dan tatalaksana tentang kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Bidang Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial Politik dan Sosial Budaya;
- b. Sub Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Sosial Politik dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang social politik dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kesatuan dan persatuan bangsa, ideologi, pendidikan, kebudayaan, kepurbakalaan, kependudukan dan permukiman, kesehatan, ketenagakerjaan, keagamaan, organisasi dan tata laksana tentang social poltik dan social budaya.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

- (2) Sub Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa penelitian dan pengembangan di bidang manajemen penerapan hukum, sosialisasi dan system pemberdayaan hukum, sistem antar lembaga hukum, produk-produk, pemerintah daerah, perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, organisasi dan tata laksana serta hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
 - d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.
- (3) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan masyarakat, penyakit kemasyarakatan, kebijakan peran perempuan, peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, ketenagakerjaan perempuan, organisasi dan tatalaksana tentang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor yang terkait di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
 - d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dimaksud dalam pasal 28 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala BALITBANGDA.

- (3) Jabatan Fungsional Peneliti dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Peneliti dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

Semua Unit Kerja di lingkungan BALITBANGDA, dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BALITBANGDA, berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BALITBANGDA, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat secara berkala;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 33

Dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian BALITBANGDA perlu dilakukan seminar, lokakarya dan sejenisnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 34

- (1) Kepala BALITBANGDA adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 35

- (1) Kepala BALITBANGDA, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala BALITBANGDA melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 36

Dalam hal Kepala BALITBANGDA berhalangan, Kepala BALITBANGDA dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan BALITBANGDA berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai dan dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 38

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Kabupaten Kutai
Nomor 53 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP.550 004 831

